JASAMARGA
Indonesia Highway Corp.

Nomor	:	BF.KP03.1465	18 April 2018
Lampiran	:	1 (satu) berkas	
Perihal	:	Ralat Surat Penyampaian Pengangkatan Ketua & Anggota Komite Audit PT Jasa Marga (Persero) Tbk	

Kepada Yth.
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4
Jakarta 10710

up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Merujuk pada surat Perseroan nomor BF.KP03.1447 tanggal 17 April 2018 perihal Penggantian Pengangkatan Ketua Komite Audit PT Jasa Marga (Persero) Tbk dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, serta memperhatikan Keputusan Dewan Komisaris PT Jasa Marga (Persero) Tbk Nomor KEP 069/IV/2018 tanggal 16 April 2018 tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Komite Audit PT Jasa Marga (Persero) Tbk pada tanggal 16 April 2018, yang mengangkat Ketua dan Anggota Komite Audit sebagai berikut:

1.	Vincentius Sonny Loho	:	Ketua Merangkap Anggota
2.	Boediarso Teguh Widodo	:	Anggota
3.	Sugihardjo	:	Anggota

Maka dengan demikian susunan Komite Audit Perseroan menjadi sebagai berikut:

1.	Vincentius Sonny Loho	:	Ketua Merangkap Anggota
2.	Boediarso Teguh Widodo	:	Anggota
3.	Sugihardjo	:	Anggota
4.	Teguh Indra Prasetyo	:	Anggota
5.	Agita Widjajanto		Anggota

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

JASAMARGA
Indonesia Highway Corp.

M. Agus Setiawan
Corporate Secretary

ALP/kim

PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk.
Plaza Tol Taman Mini Indonesia Indah
Jakarta 13550 - Indonesia
Tel. (62-21) 841 3526, 841 3630
Fax. (62-21) 840 1533, 841 3540
jasmar@jasamarga.com
www.jasamarga.com

JASAMARGA
Indonesia Highway Corp.

Nomor : BF.KP03.1447 17 April 2018
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Penggantian Pengangkatan Ketua Komite Audit PT Jasa Marga (Persero) Tbk

Kepada Yth.
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4
Jakarta 10710

up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, maka dengan ini kami sampaikan Keputusan Dewan Komisaris PT Jasa Marga (Persero) Tbk Nomor KEP 069/IV/2018 tanggal 16 April 2018 tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Komite Audit PT Jasa Marga (Persero) Tbk pada tanggal 16 April 2018, sehingga susunan Komite Audit Perseroan menjadi sebagai berikut:

1. Vincentius Sonny Loho : Ketua Merangkap Anggota
2. Boediarso Teguh Widodo : Anggota
3. Sugihardjo : Anggota

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

M. Agus Setiawan
Corporate Secretary

ALP/kim

PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk.
Plaza Tol Taman Mini Indonesia Indah
Jakarta 13550 - Indonesia
Tel. (62-21) 841 3526, 841 3630
Fax. (62-21) 840 1533, 841 3540
jasmar@jasamarga.com
www.jasamarga.com

JASAMARGA
Indonesia Highway Corp.

KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
NOMOR : KEP- 069 / IV/ 2018
TENTANG

PENGANGKATAN KETUA DAN ANGGOTA KOMITE AUDIT
PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk.

DEWAN KOMISARIS PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk.

Menimbang :

a. bahwa masa penugasan Sdr. Sigit Widyawan, Komisaris Independen PT Jasa Marga (Persero)Tbk., yang diangkat berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Jasa Marga (Persero)Tbk. Tahun Buku 2014 pada tanggal 18 Maret 2015 berakhir pada tanggal 10 April 2018 berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Jasa Marga (Persero)Tbk. Tahun Buku 2017 pada tanggal 10 April 2018, serta untuk lebih mengoptimalkan peran Komite Audit, maka dipandang perlu untuk mengangkat dan menetapkan Ketua dan Anggota Komite Audit PT Jasa Marga (Persero) Tbk dari unsur Dewan Komisaris ;

b. bahwa berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris PT Jasa Marga (Persero)Tbk. tanggal 16 April 2018 nama yang tersebut dibawah ini dipandang cakap dan memenuhi persyaratan untuk diangkat sebagai Ketua dan Anggota Komite Audit PT Jasa Marga (Persero) Tbk ;

c. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut pada butir a dan butir b di atas, dipandang perlu untuk menerbitkan Keputusan Dewan Komisaris PT Jasa Marga (Persero)Tbk. tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Komite Audit PT Jasa Marga (Persero) Tbk;

Mengingat :

1. Undang Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk.
Plaza Tol Taman Mini Indonesia Indah
Jakarta 13550 - Indonesia
Tel. (62-21) 841 3526, 841 3630
Fax. (62-21) 840 1533, 841 3540
jasmar@jasamarga.com
www.jasamarga.com

3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4556);
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 55 / POJK.04 / 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
5. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor : KEP-643/BL/2012 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit Tanggal 7 Desember 2012.
6. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-09/MBU/2012;
7. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara;

Memperhatikan :

1. Anggaran Dasar PT Jasa Marga (Persero) Tbk yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan suratnya tertanggal 22 Agustus 2008 Nomor: AHU-54231.AH.01.02. Tahun 2008 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 12 Desember 2008 Nomor: 100, Tambahan nomor : 27404. kemudian sesuai dengan Data Isian Akta Notaris Model II dalam database Sistim Administrasi Badan Hukum dan salinan Akta Nomor: 33 tanggal 5 April 2011, diubah kembali dan telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan keputusannya Nomor: AHU-20288.AH.01.02.Tahun 2011 tertanggal 21 April 2011 dan terakhir diubah sebagaimana Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Nomor: 98 tanggal 28 April 2017 yang dibuat dihadapan Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta dan telah

mendapat surat penerimaan pemberitahuan dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementeriaan Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.03-0131742 tanggal 28 April 2017;

2. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Jasa Marga (Persero)Tbk. Tahun Buku 2017, Tanggal 10 April 2018 tentang Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT Jasa Marga (Persero)Tbk.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS PT JASA MARGA (PERSERO)Tbk. TENTANG PENGANGKATAN KETUA KOMITE AUDIT PT JASA MARGA (PERSERO)Tbk.**

PERTAMA : Mengangkat sebagai Ketua dan Anggota Komite Audit PT Jasa Marga (Persero)Tbk. sebagai berikut :

1. Sdr. V. Sonny Loho, Komisaris Independen, sebagai Ketua;
2. Sdr. Boediarso Teguh Widodo, Komisaris, sebagai Anggota;
3. Sdr. Sugihardjo, Komisaris, sebagai Anggota;

KEDUA :

1. Masa jabatan Sdr. V. Sonny Loho sebagai Ketua Komite Audit PT Jasa Marga (Persero)Tbk. adalah selama Sdr. V. Sonny Loho menjabat sebagai Komisaris Independen PT Jasa Marga (Persero)Tbk. terhitung mulai efektifnya keputusan ini , yaitu mulai tanggal 16 April 2018, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham PT Jasa Marga (Persero) Tbk. untuk dapat memberhentikan sebagai Komisaris Independen sewaktu-waktu dengan alasan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Masa jabatan Sdr. Boediarso Teguh Widodo dan Sdr. Sugihardjo sebagai Anggota Komite Audit PT Jasa Marga (Persero)Tbk. terhitung mulai efektifnya keputusan ini , yaitu mulai tanggal 16 April 2018 sampai dengan berakhirnya masa jabatannya sebagai Komisaris PT Jasa Marga (Persero)Tbk. dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris PT Jasa Marga (Persero) Tbk. untuk dapat memberhentikan sebagai Anggota Komite Audit PT Jasa Marga (Persero)Tbk. sewaktu-waktu dengan alasan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Ketentuan mengenai tugas pokok, fungsi, kewenangan dan kewajiban Komite Audit sebagaimana yang diatur BAB II Pasal 4 tentang " Tugas Komite Audit " tersebut pada Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Nomor : KEP - 046 / II / 2014 tanggal 28 Februari 2014 tentang Komite Dewan Komisaris PT Jasa Marga (Persero) Tbk. dan Keputusan Dewan Komisaris PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Nomor : KEP - 204 / XII / 2017 tanggal 4 Desember 2017 tentang Pemutakhiran Piagam (Charter) Komite Audit dan Komite Nominasi, Remunerasi dan Risiko Dewan Komisaris PT Jasa Marga (Persero)Tbk. mutatis mutandis berlaku bagi Ketua Komite Audit PT Jasa Marga (Persero) Tbk..

KEEMPAT : Ketentuan mengenai besaran penghasilan dan fasilitas yang diberikan kepada Ketua Komite Audit PT Jasa Marga (Persero) Tbk. sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER – 12 / MBU / 2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris / Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara BAB IV Pasal 16 ayat (3), mutatis mutandis berlaku bagi Ketua Komite Audit PT Jasa Marga (Persero)Tbk.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku efektif sejak tanggal 16 April 2018, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia.
2. Anggota Dewan Komisaris PT Jasa Marga (Persero) Tbk.
3. Direksi PT Jasa Marga (Persero) Tbk.
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal : 16 April 2018
Dewan Komisaris PT Jasa Marga (Persero)Tbk.

JASAMARGA
Indonesia Highway Corporation

Refly Harun
Komisaris Utama